

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administratif yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencatat suatu perkawinan ke dalam dokumen resmi negara. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 Ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak hanya merupakan tindakan administratif semata, melainkan juga bagian dari sistem hukum yang memberikan legalitas terhadap status hubungan suami-istri. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, warisan, maupun hak-hak sipil lainnya.

Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam ranah hukum positif. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius, baik dalam aspek hukum keluarga seperti penetapan status hukum anak, pembagian harta bersama (gono-gini), maupun dalam aspek hukum perdata lainnya seperti hak waris, hak atas izin,

jaminan sosial, dan akses terhadap pelayanan publik yang berbasis status hukum perkawinan.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak dalam terlaksananya administrasi kependudukan secara tertib dan menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan tersebut. Tanpa adanya pencatatan yang sah, hubungan perkawinan dapat menjadi kabur secara hukum, sehingga menyulitkan pihak-pihak terkait untuk memperoleh hak-haknya secara hukum dan merugikan posisi perempuan dan anak dalam banyak kasus.

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, terutama bagi perempuan dan anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan resmi, pasangan suami istri memiliki bukti hukum yang sah mengenai status pernikahan mereka, yang menjadi dasar untuk memperoleh hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga, seperti hak atas harta bersama, hak waris, serta hak atas pengasuhan dan perlindungan anak. Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjadi syarat penting dalam berbagai urusan administrasi lainnya, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan pengurusan jaminan sosial. Dalam konteks negara hukum, pencatatan perkawinan memperkuat asas legalitas dan kepastian hukum dalam hubungan keluarga, serta mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari akibat tidak diakuinya status perkawinan oleh negara.

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan juga memiliki peran penting, khususnya dalam proses istinbath hukum atau penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai kondisi yang bersifat mutlak atau tidak dapat dikesampingkan untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terutama bila berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam syariat. Artinya, pencatatan menjadi faktor penentu untuk memastikan bahwa suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sekaligus menjadi dasar untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan tersebut. Ketika pencatatan dilakukan, maka segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dapat dijalankan secara sah dan tepat.¹⁸

Lebih lanjut, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti otentik yang membuktikan telah berlangsungnya suatu pernikahan secara sah menurut hukum. Dengan adanya pencatatan resmi, status hukum pasangan suami istri menjadi jelas di mata hukum negara. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya penipuan atau pengingkaran di kemudian hari oleh salah satu pihak, misalnya dalam hal pengakuan status perkawinan atau pengurusan hak waris. Dalam praktiknya, pencatatan ini juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, karena pernikahan yang telah tercatat akan sulit untuk disangkal atau ditolak keberadaannya. Maka, melalui proses pencatatan, negara tidak hanya menciptakan keteraturan administrasi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang terlibat dalam hubungan perkawinan.

¹⁸ Itsnaatul Lathifah, "Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan" *Al- Mazahib*. Vol.3 No. 1 (Juni 2015)

Dari sudut pandang negara, kewajiban pencatatan perkawinan memiliki dua dimensi utama. Pertama, sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan hak asasi manusia, pencatatan ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjamin hak-hak warga negara, khususnya hak dalam membentuk dan menjalani kehidupan berkeluarga secara sah dan terjaminnya hukum. Kedua, pencatatan ini menjadi sarana hukum yang memungkinkan negara mengatur dan mengakomodasi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan, seperti hak atas warisan, izin, dan kepemilikan bersama. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang mana setiap warga negara memperoleh kepastian dan perlindungan hukum secara merata dan berkelanjutan.¹⁹

2. Keabsahan Perkawinan

Keabsahan perkawinan merupakan suatu aspek penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena diakuinya suatu hubungan pernikahan oleh negara maupun masyarakat. Keabsahan ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah terpenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mendapatkan pengakuan secara hukum. Di Indonesia, landasan hukum utama mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur suatu perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan secara resmi di lembaga negara yang mempunyai kewenangan. Maka

¹⁹ Rizki, Amar et al. "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5.2 (2024): 217-226.

dari itu, keabsahan tidak hanya bisa dilihat dari pelaksanaannya secara agama, tetapi juga dari bidang administrasi yang berkaitan dengan pencatatan dalam dokumen negara.

Untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang terdiri dari rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan secara normatif. Pemenuhan rukun dan syarat ini merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan, karena menjadi dasar legalitas dari sebuah akad perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, rukun perkawinan adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan suatu pernikahan agar akadnya dapat dipotong sah. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil dan baligh, serta terlaksananya ijab dan kabul sebagai bentuk pernyataan persetujuan dan penerimaan antara kedua belah pihak.

Keberadaan rukun-rukun tersebut tidak hanya bersifat formalitas semata, tetapi juga mencerminkan Prinsip-Prinsip dasar dalam akad pernikahan, seperti Guyaan, kesaksian, dan keabsahan hubungan hukum antara suami dan istri di hadapan agama. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rukun nikah menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai keagamaan.

Syarat dalam perkawinan mencakup berbagai aspek, mulai dari usia minimal calon mempelai, persetujuan kedua belah pihak, hingga tidak adanya

halangan perkawinan seperti hubungan darah yang terlalu dekat atau status hukum yang tidak memungkinkan. Meskipun syarat bukan bagian dari hakikat pernikahan secara substansi, keberadaannya tetap menjadi keharusan agar perkawinan mendapat pengakuan hukum.²⁰

Berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Syarat-syarat yang meliputi, antara lain: usia minimal calon mempelai, tidak adanya halangan perkawinan seperti hubungan darah yang dilarang, serta adanya izin dari pihak yang berwenang dalam keadaan tertentu, misalnya izin orang tua bagi calon mempelai yang belum cukup umur. Selain itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan pencatatan juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Meskipun secara agama suatu perkawinan dapat dianggap sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut, namun tanpa pencatatan secara resmi di lembaga yang berwenang, perkawinan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum di mata negara. Oleh karena itu, negara menyediakan syarat-syarat administratif seperti pencatatan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian wajib dari proses legalisasi perkawinan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam kehidupan berkeluarga.

Dengan demikian, meskipun syarat dalam perkawinan tidak termasuk dalam rukun atau unsur esensial dari akad nikah, penyediaannya tetap menjadi bagian integral dalam proses legalisasi suatu pernikahan. Ketidak patuhan terhadap salah satu syarat yang ditetapkan dapat menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah

²⁰ Putri Elfirda Ade “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Krtha Bhayangkar,” Vol. 15. No.1 (Mei 11,2025).

secara hukum atau tidak diakui oleh negara. Hal ini berdampak pada berbagai aspek, seperti status hukum anak, hak waris, serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, mencakup rukun dan syarat perkawinan secara menyeluruh menjadi penting dalam rangka membangun rumah tangga yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum negara.

Maka dari itu, rukun perkawinan merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah. Keberadaan rukun tersebut bersifat mutlak, artinya akad nikah tidak dapat dianggap sah apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi. Dengan kata lain, keberlangsungan suatu perkawinan sangat bergantung pada keberadaan dan terpenuhinya rukun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah bukan sekadar formalitas atau upacara, melainkan suatu perjanjian yang memiliki nilai hukum dan nilai rohani serta memiliki akibat yang sangat dalam bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa setiap rukun perkawinan bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad nikah tersebut sah. Oleh karena itu, syarat-syarat perkawinan secara sistematis terkait dengan setiap rukun, dan ketidak lengkapan syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada tidak sahnya akad nikah itu sendiri. Misalnya, mengenai rukun calon suami istri, terdapat syarat bahwa kedua mempelai harus sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dalam hal rukun wali, syarat-syaratnya adalah wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya menurut hukum Islam, seperti wali laki-laki, beragama Islam, dan saleh. Berikut syarat-syarat pernikahan mengikuti

rukun-rukunya diantaranya adalah:

1. Calon mempelai pria :
 - a. Beragama Islam,
 - b. Laki-laki,
 - c. Jelas orangnya,
 - d. Dapat memberikan persetujuan,
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita
 - a. Beragama Islam,
 - b. Perempuan,
 - c. Jelas orangnya,
 - d. Dapat memberikan persetujuan,
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Dalam pelaksanaan akad nikah menurut pandangan hukum Islam, kehadiran wali nasab dari pihak calon mempelai perempuan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh dapat diabaikan, karena wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukannya sah atau tidaknya suatu perkawinan. Wali berperan sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, dan keberadaannya memiliki landasan yang kuat baik dalam teks-teks keagamaan maupun praktik hukum Islam. Seorang laki-laki dapat menjadi wali dalam pernikahan apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara beragama Islam, berakal sehat (aqil), dan telah mencapai usia baligh. Syarat ketiga tersebut harus dipenuhi agar wali dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara sah.

Selain kehadiran wali, suatu akad nikah juga disaksikan oleh dua orang Saksi yang adil.

Meskipun ketentuan mengenai Saksi nikah tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an, namun dalam hal talak dan rujuk terdapat ketentuan tentang kewajiban menghadirkan Saksi, sehingga hal ini dapat juga dalam pelaksanaan nikah. Dengan demikian, kehadiran dua orang Saksi dalam akad nikah dianggap penting sebagai bentuk pembuktian bahwa suatu perkawinan benar-benar telah terjadi secara sah. Keberadaan wali dan Saksi tidak hanya memiliki nilai ibadah dan spiritual, tetapi juga sangat penting dalam konteks kemaslahatan kedua belah pihak serta memberikan kepastiannya dalam hukum bagi masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi metode agar baik suami maupun istri tidak dengan mudah mengingkari ikatan perkawinan yang telah dilakukan, karena terdapat bukti kuat bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan disaksikan oleh pihak-pihak yang sah secara agama.²¹

kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak selalu mengikuti secara penuh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam banyak kasus, proses pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan atau lembaga keagamaan masing-masing, yang dianggap lebih sesuai dengan keyakinan dan budaya masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai tradisi dan ajaran agama dalam mengatur kehidupan pernikahan mereka.

²¹ Adrianto, "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang – Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam", *El- Ahli Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4 No. 2. (2023). H.85

Fakta ini harus diakui sebagai bagian dari realitas sosial dan hukum yang plural di Indonesia, di mana pengakuan negara terhadap keberagaman sistem hukum—baik hukum nasional, adat, maupun agama—masih sangat terasa.

Dalam konteks hukum keluarga, pilihan hukum sering diserahkan kepada masing-masing individu atau pasangan, terutama dalam masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang kuat. Salah satu contohnya adalah fenomena nikah siri atau nikah di bawah tangan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama Islam, tetapi tidak dicatat secara resmi. Pilihan untuk melangsungkan perkawinan biasanya didasarkan pada pertimbangan agama, di mana hakikat perkawinan ditekankan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah dan bukan sebagai kewajiban agama, melainkan sebagai hubungan hukum yang harus dicatat secara administratif. Dengan kata lain, sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama bulan dan rukun nikah telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah menurut hukum agama, belum sah secara hukum negara.²²

Nikah siri sendiri telah menjadi fenomena yang cukup banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini dianggap sah menurut pandangan sebagian kalangan ulama dan tokoh agama, karena telah memenuhi unsur-unsur penting dalam akad nikah, yaitu adanya calon suami dan calon istri, kehadiran wali yang sah, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta berlangsungnya ijab dan kabul. Akan tetapi, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, maka pasangan suami istri tidak memiliki bukti hukum yang sah dalam bentuk akta nikah. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum

²² Edi Gunawan. "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11.1 (2013).

yang memadai apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, seperti perceraian, pembagian harta bersama, hak waris, atau penetapan status anak. Inilah yang kemudian menjadi persoalan besar dan menimbulkan perlunya adanya upaya lanjutan hukum seperti isbat nikah untuk memperoleh pengakuan resmi dari negara.

3. Nikah Siri

a. Pengertian Nikah Siri

Secara terminologi, istilah nikah siri berasal dari kata "*sirr*" dalam bahasa Arab yang berarti rahasia. Dalam pengertian ini, nikah siri Merujuk pada bentuk pernikahan yang dilangsungkan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh masyarakat atau dengan kata lain yang dirahasiakan dari khalayak. Dalam beberapa literatur, nikah siri juga diartikan sebagai pernikahan yang tidak disertai dengan tasyhir, yaitu pengumuman secara terbuka kepada masyarakat untuk mengesahkan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan siri lebih dikenal sebagai suatu bentuk nikah yang telah dilakukan secara sah menurut agama Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya pernikahan, seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang Saksi, serta adanya ijab dan qabul. Meskipun sah secara agama, nikah siri tidak dicatatkan secara administratif oleh lembaga resmi pemerintahan, maka dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pemeluk agama lainnya.

Namun karena tidak dilakukan pencatatan resmi di hadapan kantor urusan agama yang telah ditunjuk oleh negara, maka itu pernikahan tersebut tidak memiliki

kekuatan hukum secara administratif. Ketidak tercatatannya suatu perkawinan dalam sistem hukum negara maka menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan pengakuan terhadap status hukum istri dengan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. dan Akibatnya, hak-hak dari keperdataan seperti hak waris, hak atas nafkah, dan hak atas identitas hukum anak dapat diperoleh karena ketiadaan bukti hukum formal mengenai hubungan perkawinan tersebut. praktik nikah siri juga sering kali menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah, namun secara sosial sering kali menimbulkan pandangan negatif, terutama terhadap perempuan yang menjadi istri dalam pernikahan siri. Perempuan dalam posisi ini sering kali mengalami status ketidak pastian dan perlindungan hukum, terutama ketika terjadi perceraian atau kesejahteraan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan pencatatan perkawinan sebagai langkah strategis guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, serta untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional.

Istilah nikah siri juga sering disebutkan sebagai nikah di bawah tangan di kalangan masyarakat, karena dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya. Istilah ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pernikahan tersebut berada di luar pengawasan negara, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif. Meskipun dalam beberapa kasus nikah siri dianggap

sebagai bentuk pilihan pribadi atas dasar keyakinan agama, atau karena kendala tertentu seperti biaya, status sosial, atau alasan pribadi lainnya.²³

b. Faktor-Faktor Nikah Siri

- 1) Zina akibat berkhawat.
- 2) Nikah untuk bercerai (Mut'ah)
- 3) Poligami
- 4) Kendala Birokrasi
- 5) Karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia.
- 6) Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama - sama berusia senja.

B. Isbat Nikah Sebagai Upaya Memastikan Keabsahan Perkawinan

1. Pengertian Isbat Nikah

Istilah “isbat” berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata tsabata yang secara harfiah mengandung makna penetapan, penungguhan, atau penentuan terhadap suatu hal agar dapat diakui keberadaannya dan kebenarannya secara formal. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, istilah ini kemudian digunakan dalam arti penetapan oleh lembaga resmi, khususnya oleh lembaga peradilan agama, terhadap suatu status atau keadaan hukum yang belum memiliki pengesahan formal. Dalam hal ini, isbat sering dikaitkan dengan penetapan status pernikahan yang belum tercatat secara resmi dalam administrasi negara, tetapi telah langsung secara agama oleh pasangan suami istri.

²³ Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2020): 98-119.

Secara terminologis, istilah “isbat nikah” terdiri dari dua kata, yaitu kata “isbat” yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *atsbata–yutsbitu–itsbātan*, yang berarti “menetapkan”, “mengukuhkan”, atau “mengabsahkan” sesuatu secara hukum. Sementara itu, kata “nikah” berasal dari kata kerja *nakaha–yankihu–nikāhan*, yang dalam konteks syariat Islam berarti “menikah” atau melakukan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran agama. Dengan demikian, secara etimologis, istilah “isbat nikah” dapat diartikan sebagai proses penetapan atau pengesahan terhadap suatu pernikahan yang telah dilakukan, agar memiliki kekuatan hukum secara formal di mata negara.

Dalam konteks hukum Islam dan sistem peradilan di Indonesia, istilah ini kemudian dikenal dengan sebutan “isbat nikah”, yang berarti suatu proses penetapan atau pengesahan atas suatu perkawinan yang telah langsung secara *saw* menurut agama Islam, namun belum memperoleh pengakuan secara hukum negara karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah menjadi sangat relevan ketika pasangan suami istri telah menikah sesuai dengan syariat Islam—dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, Saksi, dan *ijab kabul*—namun karena alasan tertentu, tidak atau belum mendaftarkan pernikahannya ke pemerintah setempat yang berwenang. Oleh karena itu, isbat nikah dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai upaya hukum untuk mengesahkan status perkawinan tersebut secara administratif, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap yang diakui oleh negara.

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal penting, demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan penentu bagi sahnya atau tidaknya suatu

perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subyek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad nikah itu sendiri²⁴.

Proses isbat nikah menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan berbagai kepentingan hukum dan administrasi kependudukan. Salah satu perwujudan dari tidak tercatatnya suatu perkawinan secara resmi adalah tidak terbitnya akta nikah sebagai dokumen hukum yang membuktikan bahwa pasangan tersebut sah secara hukumnegara. Ketidakterbitan akta nikah dapat menimbulkan berbagai kesulitan administratif, seperti dalam pengurusan akta kelahiran anak, pembuatan Kartu Keluarga (KK), pendaftaran sekolah anak, hingga dalam hal yang lebih kompleks seperti penentuan hak waris atau pembuktian status dalam perkara perdata. Oleh karena itu, isbat nikah bukan sekedar formalitas administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak sipil anggota keluarga, dan menciptakan administrasi kependudukan. Dengan demikian, keberadaan isbat nikah mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjembatani antara keabsahan agama dan pengakuan hukum negara terhadap suatu perkawinan.²⁵

2. Syarat – Syarat Pengajuan Isbat Nikah

Persyaratan pihak laki-laki beragama yaitu : orangnya jelas, bisa dimintai pernyataan dan tidak mempunyai hambatan pernikahan. Persyaratan pihak perempuan yaitu : beragama, orangnya jelas, bisa dimintai pernyataan dan tidak mempunyai hambatan pernikahan. Persyaratan wali nikah yaitu : pria, baligh,

²⁴ Sanawiah, Sanawiah. "ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)." *Anterior Jurnal* 15.1 (2015): 94-103.

²⁵ Mahmud Huda. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5.1 (2014): 43-71.

mempunyai hak perwalian, perwaliannya tidak terhalang. Persyaratan Saksi, yaitu : minimal dua orang, hadir saat ijab qabul, memahami akad, beragama, dan baligh.²⁶

a. Prosedur Isbat Nikah

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan secara tegas bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang mengajukan permohonan. Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam pedoman tersebut adalah mengenai siapa saja yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah, hal-hal yang harus dipenuhi dalam mengajukan isbat nikah :

- 1) Permohonan ini dapat diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri secara bersama-sama, atau oleh salah satu dari mereka. Selain itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, wali nikah, maupun pihak lain yang secara hukum memiliki kepentingan terhadap keabsahan perkawinan tersebut juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah.
- 2) Proses pemeriksaan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, termasuk dalam jenis perkara sukarela, yaitu perkara yang tidak bersifat peradilan. Dalam perkara sukarelawan, tidak terdapat pihak lawan, melainkan hanya terdapat satu pihak yang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin

²⁶ Wahyu, Ramdani Sururie. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11.2 (2017): 233-246.

hukum. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan permohonan isbat nikah tersebut tidak berupa putusan, melainkan berupa penetapan oleh hakim.

- 3) Permohonan isbat nikah yang diajukan hanya oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, didiskusikan sebagai perkara kontensius atau penyelesaian. Hal ini disebabkan karena terdapat dua pihak yang berkedudukan berlawanan, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Dalam konteks ini, pihak yang tidak mengajukan permohonan, baik suami atau istri, secara hukum akan didudukkan sebagai Termohon dalam proses perdamaian.
- 4) permohonan isbat nikah yang diserahkan oleh pihak selain suami atau istri, seperti anak, wali nikah, maupun pihak lain yang secara hukum memiliki kepentingan terhadap status perkawinan tersebut, diklasifikasikan sebagai perkara kontensius. Hal ini karena permohonan tidak disampaikan oleh pihak utama dalam hubungan perkawinan, sehingga diperlukan kehadiran pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa perkawinan tersebut, yakni suami dan istri, untuk didudukkan sebagai Termohon dalam proses pernikahan. Dalam hal salah satu atau kedua pihak (suami dan/atau istri) telah meninggal dunia, maka pihak ahli waris juga dapat dudukkan sebagai Termohon.²⁷

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat-syarat permohonan isbat nikah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diputuskan atau dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Agama. Terdapat batasan yuridis yang harus dipenuhi oleh para pemohon agar permohonan

²⁷ Moh Nafik. "Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8.1 (2024): 61-78.

isbat nikah dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengesahan perkawinan melalui jalur peradilan tidak serta merta diberikan kepada setiap permohonan, melainkan harus melalui tahapan verifikasi dan pertimbangan hukum yang cermat. Salah satu tahapan penting dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah adalah konferensi atau sidang pemeriksaan perkara, di mana para pihak yang terkait akan diminta untuk memberikan keterangan serta menyerahkan bukti-bukti yang relevan guna meyakinkan Majelis Hakim mengenai kebenaran dan keabsahan dari peristiwa perkawinan yang dimohonkan pengesahannya. Dalam sidang tersebut, hakim akan menilai apakah perkawinan yang terjadi memenuhi syarat-syarat materiel dan formil sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksana lainnya. Sebaliknya, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan hukum, baik karena kurangnya alat bukti, tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, atau terdapat alasan lain yang secara hukum menghalangi pengabulan permohonan, maka Majelis Hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut. Penolakan ini dilakukan demi menjaga integritas hukum dan mencegah pengesahan atas perkawinan yang tidak sah atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.²⁸

²⁸ Rizky, Hajrah Maulina. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung: Studi Kasus Perkara Nomer 1362/Pdt. G/2016/Pa. Kab. Kediri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.